

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, daya inovasi dan teknologi yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi. Pada tingkat yang fundamental, globalisasi didorong oleh sikap yang inheren pada diri manusia yang selalu lebih ingin tahu, lebih bebas, lebih maju serta lebih berhubungan dengan manusia lainnya di tempat – tempat yang berbeda (Wolf M, 2007; hal.6). Berbagai mobilitas manusia terjadi setiap waktu sebagai dampak dari globalisasi, selain dari manfaat yang ditimbulkan globalisasi terdapat pula berbagai penyimpangan yang berbentuk kejahatan seperti perdagangan dan penyeludupan manusia, Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global (Djelantik S, 2010; Vol.6 No.2).

Permasalahan perdagangan manusia menjadi semakin rumit dikarenakan melibatkan banyak negara, baik itu negara asal, negara transit dan negara tujuan. Praktik ini semakin tertata dengan adanya interaksi yang melewati batas lintas negara. Manusia diperdagangkan tidak memandang ras, suku, agama, gender bahkan usia, sehingga korban perdagangan manusia yang banyak disoroti ialah mengenai perdagangan anak, anak yang seharusnya mendapat hak-haknya menjadi korban dalam kasus kejahatan perdagangan (Djelantik S, 2010; Vol.6 No.2). Tak pelak perdagangan anak menjadi salah satu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang sangat pesat, anak menjadi subjek utama dalam kasus kejahatan perdagangan manusia di dunia. Pada tahun 2009, UNICEF dan Inter-Parliamentary menyebutkan bahwa praktik perdagangan anak telah menghasilkan hingga US\$10 milyar per tahun (Harper E, 2009; hal.16). Namun demikian, dengan sifat yang tak terlihat dan bergerak secara rahasia, praktik ini menjadi sangat sulit untuk diketahui jumlah korbannya secara global. Diperkirakan sekitar 4,6 juta anak diperdagangkan setiap tahun di seluruh dunia pada tahun 2012 (UNICEF Indonesia, 2012). Yang dikategorikan sebagai usia anak yaitu setiap manusia yang berusia 0 – 18 tahun (UNICEF, 1989)

Definisi dari perdagangan anak menurut Goa Children's Act 2003 adalah (Nair PM, 2007; UNODC)

Pengadaan, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan anak, secara hukum atau ilegal, di dalam atau lintas batas, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk keuntungan moneter atau sebaliknya.

Penekanan lebih lanjut menyatakan bahwa perdagangan anak dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan korban, di dalam atau di luar negara asal korban, dan dengan atau tanpa menggunakan cara-cara terselubung seperti pemaksaan atau penipuan (Fahmi T, 2012; hal.2).


India adalah negara dengan lebih dari 1,2 miliar penduduk dengan sistem pemerintahan demokrasi sekuler terbesar dunia. Tapi prinsip-prinsip demokrasi kesetaraan bagi semua warga negara sering tidak efektif pada kenyataannya, di mana pemerintah telah gagal melindungi rakyatnya dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Di kawasan Asia Selatan, India merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia terbesar dan hal tersebut menjadi pemicu maraknya terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berhubungan dengan perdagangan manusia dapat dikategorikan kedalam 3 kelompok (Ebbe, Obi N.I & Dilip K. Das; 2008), yaitu:

- a. Eksploitasi buruh, eksploitasi buruh merupakan kegiatan jual beli manusia yang ditujukan untuk melakukan pekerjaan - pekerjaan kasar dan berat seperti di bidang industri, pabrik maupun pertanian. Korban dari eksploitasi buruh merupakan pria dan wanita dewasa yang memiliki latar belakang kemiskinan, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki keluarga.
- b. Perdagangan wanita, berbeda dengan eksploitasi buruh pada perdagangan wanita, terdapat berbagai motif lain dari kejahatan perdagangan manusia selain sebagai buruh upah murah di berbagai kawasan industri, juga sebagai pekerja seks serta sebagai ibu pengganti (*Surrogate Mother*) yang dipekerjakan untuk menyewakan rahimnya untuk tumbuhnya janin dari pasangan yang tidak bisa memiliki anak.
- c. Perdagangan anak, anak di India dijual guna kepentingan diperdagangkan untuk buruh upah murah, pekerja seksual, kepentingan adopsi, bahkan

diperdagangkan untuk diambil organ tubuhnya. Karena India merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia terbesar di kawasan Asia Selatan dan hal tersebut menjadi pemicu banyak terjadi praktik kejahatan perdagangan manusia, khususnya anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi maupun masalah sosial.

Grafik I.1

Jumlah Korban Perdagangan Anak di India Tahun 2010 - 2012



Sumber : Global Report On Trafficking In Persons, 2014; hal 33.

Dari grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2010, kasus perdagangan anak di India mencapai jumlah 200.937 jiwa, pada tahun 2011 berjumlah 298.400 jiwa dan yang terakhir pada tahun 2012 berjumlah 498.344 jiwa (Global Report On Trafficking In Persons, 2014; hal 33). Dari tahun 2010 – 2012 jumlah anak yang menjadi korban ialah sebanyak 997.681 jiwa. Melihat jumlah yang besar dan korban yang semakin meningkat setiap tahunnya dibutuhkan penanganan serius oleh pemerintah, maka untuk mengurangi angka yang sedemikian besar pemerintah India menjadikan kasus perdagangan anak sebagai agenda penting yang upaya-upaya penanggulangannya dilakukan dengan berbagai cara. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut terjadi seperti tingkat kelahiran di India yang semakin tinggi, kemiskinan, buta pendidikan, dan

motivasi seorang anak yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Di India, anak-anak terpapar kerentanan menjadi korban kasus kejahatan perdagangan anak dan atas itu pelanggaran atas hak-haknya minim perlindungan. Macam-macam tujuan dari perdagangan anak ini beragam, mulai dari buruh anak, eksploitasi seksual komersial, kepentingan adopsi hingga perdagangan organ tubuh si anak dan bentuk lainnya yang berupa kekerasan dan pelecehan.

Anak-anak membutuhkan perlindungan khusus milik masyarakat yang menderita kerugian dan pengucilan sosial. Kurangnya layanan yang tersedia, serta kesenjangan dalam penegakan hukum dan dalam skema rehabilitasi juga merupakan penyebab utama keprihatinan. Anak-anak memiliki hak untuk kebebasan berekspresi, untuk membentuk dan bergabung kedalam suatu asosiasi dan mencari dan menerima informasi yang tepat. Hak-hak ini memberdayakan anak-anak untuk membawa tentang perubahan dalam hidup mereka sendiri, untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Di India, kementerian tingkat federal dan negara bagian telah berupaya menangani aspek kejahatan perdagangan manusia termasuk pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi. Hukum di India melarang perdagangan manusia, buruh paksa, dan banyak jenis pekerja anak. Pemerintah India mengambil sebuah pendekatan untuk memerangi kejahatan perdagangan anak dengan mengkoordinasikan upaya penegakan dengan pendekatan hukum dan sosial. Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak, *The Ministry of Women and Child Development* (MWCD), bersama dengan perwakilan tingkat tinggi dari Kementerian Keadilan Sosial dan Pemberdayaan, Kementerian Hukum dan Keadilan, serta Kementerian Kesehatan bersinergi untuk mengatasi perdagangan anak (Mehra AK & Leny R, 2011; hal.161).

Sementara perdagangan anak telah lama menjadi prioritas bagi Pemerintah India melalui berbagai kementerian, lembaga penegak hukum federal India yaitu Biro Investigasi Pusat, *Central Bureau of Investigation* (CBI) yaitu instrumen keamanan India yang merupakan sebuah pasukan polisi elit yang berperan dalam kehidupan publik dan memiliki garis komando langsung di bawah yurisdiksi pemerintah India. CBI terlibat dalam penyelesaian kasus kriminal besar dan sebagai lembaga Interpol di India. CBI didirikan pada tahun 1941 sebagai polisi

dengan spesifikasi khusus, bertugas dan fokus pada keamanan dalam negeri. Perdagangan anak merupakan kasus besar yang ditangani pemerintah India melalui CBI dan memiliki tujuan untuk memerangi perdagangan anak sebagai unsur kejahatan terorganisir menjadi lebih menonjol. Pada bulan Mei 2009, CBI menyelenggarakan konferensi mengenai Kejahatan Terorganisir dan Perdagangan Anak di New Delhi, India dalam kemitraan dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengenai perdagangan anak (Draft National Integrated Plan of Action to Prevent and Combat Human Trafficking with Special Focus on Women and Children, 2011; hal.9).

Meskipun target utama pemerintah untuk mengurangi bahkan memberantas berbagai bentuk dan cara kasus kejahatan perdagangan anak, namun penegakan dalam realisasi dari target sangat kurang. Dibandingkan dengan ruang lingkup perdagangan anak yang sangat luas, sedikit yang ditangkap dan bahkan lebih sedikit yang dihukum dan dipenjara. CBI dan Kementerian Dalam Negeri India mengakui bahwa perdagangan manusia merupakan masalah utama di India dan bahwa upaya penegakan saat ini tidak cukup.

Dengan permasalahan mengenai perdagangan anak di India ini, menyebabkan adanya perhatian yang besar dari berbagai pihak termasuk organisasi non-pemerintahan maupun organisasi regional di kawasan Asia Selatan, organisasi regional bentukan negara-negara di Asia Selatan dalam hal ini yaitu *South Asia Association for Regional Cooperation* (SAARC). SAARC merupakan organisasi bentukan negara-negara di kawasan Asia Selatan yang terbentuk pada 7 Desember 1985 yang anggotanya ialah India, Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Srilanka, Nepal, Maladewa dan Afghanistan. Didasarkan pada letak geografis yang sama, merupakan indikasi bahwa keberadaan suatu organisasi regional merupakan solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada bagi negara anggotanya, dengan demikian tujuan mewujudkan kondisi regional yang stabil dan permasalahan yang menimpa negara-negara anggota akan mudah terselesaikan. Konferensi tingkat tinggi (KTT) dilaksanakan guna membahas mengenai konteks kerjasama SAARC dan agenda-agenda penting yang berhubungan dengan kawasan Asia Selatan serta isu-isu hangat yang terjadi di dunia internasional. Mengenai masalah perdagangan wanita dan anak, SAARC

membentuk sebuah program yang bernama *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* yang dibentuk pada 5 Januari 2002 dan secara rutin dibahas di pertemuan tahun 2006, 2008, 2009, dan 2011 (SAARC.org.net, 2014). Serta *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia* yang dibentuk pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan konfensi sebelumnya.

Kedua konfensi tersebut ditandatangani pada selama KTT Kesebelas di Kathmandu, Nepal. Tujuan dari konvensi ialah untuk memfasilitasi pengembangan potensi penuh dari anak Asia Selatan. Dari pertemuan dan pembahasan mengenai masalah wanita dan anak oleh SAARC, program tersebut bertujuan untuk menekankan pada bagaimana upaya pemberdayaan perempuan di Asia Selatan sehingga perempuan memiliki hak dan kewajiban juga status yang sama dengan pria serta upaya menciptakan kesejahteraan dan kesehatan serta kesejahteraan anak dan kaum muda yang menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut.

Dimaksudkan untuk mencegah dan membasmi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan utama untuk prostitusi. Sangat disadari bahwa di wilayah Asia Selatan telah banyak terjadi perdagangan wanita dan anak, dengan tujuan utama untuk prostitusi, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi. Selain untuk tujuan tersebut di dalam piagam tertulis mengenai *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*, juga menyebutkan mengenai definisi, lingkup konvensi, pelanggaran, keadaan yang memperparah, proses peradilan, bantuan hukum, rehabilitasi bagi korban serta tindakan pencegahan terjadinya perdagangan anak di Asia Selatan.

Grafik I.2

Jumlah Korban Perdagangan Anak di Asia Selatan Tahun 2012



Sumber : Responses To Human Trafficking In India, Bangladesh, Nepal and Srilanka, 2013; hal.27

Data menunjukkan pada tahun 2012, Asia Selatan menghadapi masalah perdagangan anak yang jumlahnya besar, posisi pertama ditempati oleh India dengan jumlah korban sebanyak 498.344 anak, diposisi kedua yaitu Bangladesh dengan 211.793 anak, Nepal sejumlah 84.162 anak dan posisi terakhir yaitu Srilanka dengan jumlah anak yang menjadi korban perdagangan sejumlah 41.359 jiwa. Melihat besarnya angka di tahun 2012 tersebut, oleh karena itu negara-negara yang tergabung dalam SAARC, diharuskan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap aktivitas ini dengan cara menetapkan aktivitas ini sebagai tindak kejahatan luar biasa. Namun, sebagai organisasi regional SAARC masih memiliki kendala dalam menangani masalah perdagangan anak meskipun kasus terbesar yang berada di India seharusnya dapat segera ditangani mengingat India merupakan anggota SAARC yang memiliki wilayah, kepentingan dan pengaruh yang luas dibandingkan anggota SAARC lainnya.

Kendala pengembangan untuk diselesaikannya suatu isu yang terjadi di negara terbesar dalam segi geografis, kekuatan dan hegemoninya di Asia Selatan dalam hal ini yaitu India, juga menjadi kendala tersendiri dikarenakan adanya sindrom negara kecil pada konteks ini yaitu negara-negara lain anggota SAARC

yang wilayah dan pengaruhnya lebih kecil dibanding India yang ragu-ragu bekerjasama dengan negara yang lebih besar. Faktor yang menjadi kekhawatiran dari SAARC lainnya adalah India lebih menginginkan penyelesaian kasus perdagangan anak menjadi persoalan domestiknya, walaupun mobilisasi dari kejahatan tersebut bersifat transnasional yang sekiranya harus ditangani oleh negara lain, maupun organisasi regional/internasional.

Dan penyelesaian kasus perdagangan anak yang diupayakan dan dipilih India adalah dengan melibatkan peran organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang diartikan sebagai penyelesaian secara dua pihak. Sehingga menyebabkan langkah dari SAARC terhalang terkait dengan kebijakan India yang menutup persoalan ini untuk diperbincangkan dan dibantu penyelesaiannya di tingkat regional meskipun SAARC telah memiliki program mengenai kasus perdagangan anak yang tertuang dalam *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

I.2 Rumusan Masalah

Minimnya tindakan dari organisasi kawasan dalam hal ini SAARC dalam melihat pentingnya isu ini sebagai salah satu masalah bersama di kawasan dikarenakan beberapa kendala dapat ditarik satu rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu **“Bagaimana Hambatan South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) dalam menghadapi perdagangan anak di India periode 2010 – 2012?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Memahami bagaimana sebab terjadinya perdagangan anak yang terjadi di India sebagai negara yang memiliki wilayah maupun otoritas terbesar di Asia Selatan.
- b. Mengetahui upaya pemerintah India dalam menanggulangi kasus perdagangan anak yang jumlahnya sangat besar.

- c. Menganalisa upaya yang dilakukan SAARC dalam mengatasi perdagangan anak di India periode 2010 – 2012.
- d. Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terkendalanya usaha SAARC untuk mengatasi perdagangan anak di India periode 2010 – 2012.

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis dapat menambah wawasan mengenai kajian keilmuan tentang bagaimana hambatan yang dihadapi oleh SAARC dalam menghadapi perdagangan anak di India periode 2010 – 2012.
- b. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan suatu informasi dan data-data pendukung bagi jurusan Hubungan Internasional khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan membahas mengenai letak signifikansi penelitian terlebih dahulu dengan topik bahasan dalam penelitian ini yang berjudul “Hambatan *South Asia Association for Regional Cooperation* Dalam Menghadapi Perdagangan Anak di India Periode 2010 – 2012” sebagai berikut :

Dalam penelitian skripsi yang berjudul **Perdagangan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya Dengan Globalisasi** yang ditulis oleh Teuku Fahmi, diterbitkan oleh FISIP Universitas Lampung tahun 2012. Skripsi ini memuat informasi dari dampak globalisasi yang berdampak pada semakin minimnya lintas batas barang, informasi dan manusia antar negara yang berdampak pada penyalahgunaan yang berwujud kejahatan khususnya kejahatan perdagangan anak yang menjadi subjek penting ialah anak, anak yang seharusnya dilindungi dan mendapatkan hak-haknya dijadikan barang dagangan yang disesalkan oleh banyak pihak, mengenai berbagai faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan, ialah karena faktor-faktor anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan tinggal di daerah-daerah di mana kesempatan kerja terbatas, anak-anak dengan pendidikan dan keterampilan kerja yang minim, khususnya mereka yang orang tuanya juga tidak berpendidikan, anak-anak tanpa

orang tua atau pengasuh utama seperti yang tinggal di dalam panti, anak-anak yang tinggal dalam kamp pengungsian atau tempat penampungan darurat dan anak-anak tanpa akte kelahiran atau dokumen identitas. Anak perempuan, minoritas dan anak-anak yang tidak bersekolah juga secara statistik lebih berisiko terhadap perdagangan manusia. Secara keseluruhan skripsi ini menampilkan data perdagangan anak secara global, namun data yang penulis butuhkan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu mengenai jumlah korban perdagangan anak di kawasan Asia Selatan dalam hal ini India.

Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah yaitu jika skripsi ini memfokuskan pada kondisi seorang anak yang memungkinkan menjadi korban perdagangan, sedangkan penulis memfokuskan pada keadaan anak korban perdagangan setelah dirinya menjadi korban perdagangan. Serta mengenai hak-hak yang mutlak didapatkan seorang anak apabila dirinya menjadi korban perdagangan, hak-hak tersebut diberikan oleh negara, organisasi kemanusiaan domestik dan internasional maupun organisasi regional.

Selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh Andy Yentriyani, 2004 yang berjudul **Politik Perdagangan Perempuan** mengemukakan tentang perdagangan manusia yang terjadi secara global yang diakibatkan besarnya pengaruh mafia-mafia yang memonopoli bisnis perdagangan perempuan maupun anak yang sulit dikendalikan oleh pemerintah setempat. Salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling ramai saat ini adalah mengenai perdagangan perempuan untuk kepentingan seksual dan tenaga kerja murah. Buku ini cukup baik dikarenakan dalam buku ini sangat detail menjelaskan tentang perdagangan perempuan dan anak melalui perkawinan antar negara dan berbagai modus lainnya yang tidak diketahui oleh publik seperti adopsi ilegal. Dan juga korban dibuat seolah tidak sadar dirinya merupakan subjek dari perdagangan manusia dikarenakan tingkat pendidikan yang kurang, dijanjikan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan, serta iming-iming akan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang besar apabila menyetujui untuk bekerja di luar negeri. Didalam buku ini juga menjelaskan tentang definisi karakteristik dari perdagangan wanita dan anak

seperti korban yang berasal dari negara miskin. Fokus pada metode dan cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak untuk dapat keluar negeri dan menembus hukum yang berlaku di negara asalnya, yang menyebabkan apabila kasusnya terbongkar di negara lain, maka korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara asal dikarenakan tidak memiliki dokumen legal.

Sedangkan penulis memfokuskan pada macam – macam tujuan dari perdagangan anak yang terjadi di India periode 2010 – 2012 selain untuk kepentingan seks dan buruh upah murah. dikarenakan jumlah korban yang begitu besar menyebabkan tujuan dari anak diperdagangkan tentunya bervariasi. Seperti dijual oleh orang tuanya, dijadikan pengemis anak, pernikahan dini, korban penjualan organ tubuh, serta kepentingan adopsi ilegal. Selain dari macam – macam tujuan perdagangan anak, penulis juga menjelaskan faktor – faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus kejahatan perdagangan anak di India. Faktor – faktor tersebut bersumber dari paradigma religi masyarakat, ekonomi, budaya, kurangnya pendidikan.

Adapun perbedaan antara buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah yaitu jika buku ini memfokuskan pada prosedural seorang anak dapat menjadi korban perdagangan lintas batas negara, sedangkan penulis fokus pada penyebab utama yang juga memaparkan faktor-faktor pendukung seorang anak menjadi korban perdagangan.

Kemudian dalam buku *South Asia in Action: Preventing and Responding to Child Trafficking : Analysis of Anti-trafficking Initiatives in the Region*, yang diterbitkan oleh UNICEF, 2012 menyebutkan bahwa langkah – langkah yang diambil oleh negara-negara di Asia Selatan dalam menanggulangi kasus perdagangan anak masih berupa melalui kebijakan domestik, SAARC sebagai wadah regional hingga saat ini tidak menjalin kerjasama dengan institusi internasional untuk mengatasi permasalahan ini contohnya *United Nations Children's Fund* (UNICEF) ataupun *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dikarenakan masalah mengenai perdagangan anak bukan merupakan fokus dalam agenda SAARC, masalah utama yang menjadi sorotan dalam

berbagai konferensi SAARC merupakan dalam lingkup ekonomi dan keamanan. Isu ekonomi dan keamanan merupakan dua ruang lingkup yang didesak oleh masyarakat Asia Selatan dalam agenda KTT SAARC, seperti tujuan dari ekspor produk India yang melimpah kepada negara – negara anggota SAARC lainnya dan masalah konflik Kashmir yang mayoritas penduduknya menginginkan kemerdekaan dan bebas dari sengketa yang diperebutkan oleh India dan Pakistan

Namun pada tahun 2002, sebuah program diluncurkan oleh SAARC untuk menanggapi isu mengenai diskriminasi terhadap hak-hak wanita dan anak, berbentuk sebuah konvensi yang bernama *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*. Dimana tertuang pernyataan SAARC yang mengancam diskriminasi khususnya mengenai perdagangan wanita dan anak khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual di Asia Selatan lengkap dengan agenda pertemuan para delegasi SAARC .

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengkaji secara mendalam mengenai fakta dan data dari peran pemerintah India dalam menanggulangi masalah perdagangan anak yang setiap tahunnya meningkat serta ke-efektifan program maupun upaya dari pemerintah India untuk menanggulangi permasalahan perdagangan anak. Sedangkan buku ini melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi regional di Asia Selatan yaitu SAARC dan berbagai negara lainnya di Asia Selatan seperti Bangladesh, Nepal, Srilanka dan Bhutan dalam menanggulangi permasalahan perdagangan anak dan melalui berbagai kebijakan domestik.

Sebagai organisasi regional yang memiliki tujuan bersama pembahasan mengenai agenda permasalahan kemanusiaan merupakan hal primer yang juga harus diprioritaskan selain isu ekonomi dan keamanan regional yang berdampak langsung di negara-negara anggota organisasi regional, isu kemanusiaan yang menjadi sorotan di negara-negara Asia Selatan ialah perdagangan manusia khususnya anak dan masalah pengungsi. Kedua isu besar di ranah kemanusiaan tersebut baru dikaji secara mendalam lewat terbitnya konvensi di tahun 2002.

Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Tutut Wulansari, 2004 yang berjudul **Latar Belakang dan Hambatan Integrasi Regional : Studi Kasus Kerjasama**

Kawasan di Asia Selatan memuat mengenai sejarah terbentuknya *South Asia Association for Regional Cooperation* (SAARC) yang digagas oleh presiden Bangladesh saat itu Ziaur Rachman kepada presiden Srilanka J.R Jayawardene melalui Menteri Penerangan dan Siaran Bangladesh Shamsul Huda Chowdury ketika dia berkunjung ke Kolombo pada bulan Mei 1980 sebagai utusan khususnya. Presiden Ziaur Rachman mengusulkan agar diadakan suatu pertemuan puncak (KTT) ketujuh negara Asia Selatan, yaitu Bhutan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, Srilanka dan Maladewa. Pertemuan KTT SAARC pertama terjadi di Dhaka, Bangladesh pada tanggal 7-8 Desember 1985 bertepatan dengan terbentuknya SAARC.

Pertemuan ini sebagai langkah awal dari kerjasama selanjutnya yang mengagendakan beberapa permasalahan, salah satunya adalah mempercepat pembangunan sosial negara-negara Asia Selatan melalui pemanfaatan secara maksimum dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, selain itu mempromosikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan mutu hidup mereka, menciptakan keamanan dan perdamaian kawasan, memperkuat dan memperluas usaha kerjasama dalam satu bingkai kelembagaan yang didasari atas persamaan, pelarangan memiliki senjata nuklir dan percobaannya serta penyebarannya.

SAARC menerapkan banyak program untuk menanggulangi berbagai permasalahan regional, salah satunya mengenai perdagangan anak, SAARC memiliki program *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*, yang dibentuk pada tahun 2002 untuk menanggapi masalah perdagangan wanita dan anak di Asia Selatan. Jurnal ini menjadi bahan informasi bagi penulis untuk mencari data mengenai berbagai program SAARC yang ditujukan untuk menghadapi persoalan perdagangan anak dan langkah serta upaya yang dilakukan SAARC dalam merespon permasalahan tersebut, jurnal ini secara luas menjelaskan mengenai berbagai program SAARC di berbagai bidang seperti keamanan, ekonomi, budaya, energi serta lingkungan hidup.

Sedangkan penelitian penulis hanya fokus terhadap program untuk menanggulangi perdagangan anak oleh SAARC yang pada implementasinya

program yang dibuat oleh organisasi regional dapat menunjang program negara dalam hal ini India untuk dapat menangani serta memberantas perdagangan anak yang sifatnya transnasional. Sejatinya jika negara telah mengeluarkan program untuk menangani suatu isu domestik, ditambah adanya dukungan dan bantuan dari organisasi regional bahkan internasional maka penyelesaian isu dapat dengan segera diselesaikan, nyatanya tidak karena ada banyak faktor yang menghambat penyelesaian isu tersebut.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas – batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun dengan antar sesama anggota non-pemerintah pada negara yang berbeda. Fungsi organisasi internasional menurut adalah (Rudi TM, 2005; hal.27-28):

- a. Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk dalam kategori NGO (Non Pemerintah).
- b. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian –perjanjian internasional.
- c. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim-rezim Internasional.
- d. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi antar sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa

dengan negara lain yang bukan negara anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya.

- e. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan antar sesama anggota.

Clive Archer memdefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama (Archer C, 1983; hal.35).

Dalam pengertian Michael Hass, organisasi internasional memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini (Hass M, 1969; hal.131). Fungsi utama dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana-sarana kerjasama internasional, dimana kerjasama-kerjasama ini nantinya akan membawa keuntungan terhadap semua atau sebagian negara anggotanya.

Umar Bakry mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam dua klasifikasi, yaitu *Intergovernment Organization* (IGO) dan *Non-government Organization* (NGO) (Bakry U, 1999; hal.127)

1. *Intergovernment Organizations* (IGO), organisasi antar pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf yang fulltime. keanggotaan IGO umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara.
2. *Non-government Organization* (NGO), organisasi nonpemerintah, merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara.

Kaitan antara kasus yang penulis teliti dengan kerangka pemikiran Organisasi Internasional ialah bahwa SAARC sebagai *Intergovernment Organizations* (IGO) memiliki kewenangan untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi di negara-negara anggotanya, cara penyelesaian suatu permasalahan

pun tidak mengganggu kedaulatan negara anggotanya, dan berbagai keputusan yang dihasilkan bersifat resmi dan transparan bagi negara-negara anggotanya.

1.6.2 Human Trafficking

Human Trafficking merupakan persoalan yang paling kejam diseluruh dunia. Dibandingkan kejahatan kekerasan lain, *human trafficking* dilakukan dengan kekerasan dan eksploitasi seksual dengan cara berulang kali (United Nation Office on Drugs, 2008, hal.9). *Human trafficking* rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa. *Human Trafficking* dapat terjadi kepada siapa saja, namun lebih sering terjadi kepada anak dan wanita. Perdagangan wanita dan anak bukan merupakan kejahatan biasa, terorganisir dan melalui lintas negara dalam hal perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafficking terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, 2005).

Pengertian *human trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri. Meskipun *human trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafficking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya. Tujuan *human trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudaan,

kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang yang bersangkutan dalam transaksi seks).

Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti, *human trafficking* di kawasan Asia Selatan, khususnya di India yang memiliki jumlah sumber daya terbesar maka dibutuhkan penanganan yang serius dari dalam negeri. Penulis mengkaji lebih detail mengenai wilayah di dalam negeri India yang memakan banyak anak sebagai korban *human trafficking*

I.6.3 Perdagangan Anak

Definisi perdagangan anak pengadaan, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan anak, secara hukum atau ilegal, di dalam atau lintas batas, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk keuntungan moneter atau sebaliknya (UNODC, 2007). Perdagangan anak merupakan tindakan dengan tujuan utama eksploitasi terhadap anak, melibatkan transaksi di mana seseorang menerima pembayaran atau keuntungan dari kegiatan eksploitasi tersebut. Yang berkontribusi dalam kejahatan perdagangan anak ialah pihak yang berperan sebagai transporter, penyedia dokumen maupun pedagangnya. Dalam kasus perdagangan anak, korban dipindahkan secara paksa dari tempat asalnya menuju daerah tujuan dengan unsur-unsur pemaksaan.

Kaitan antara kasus yang penulis teliti dengan kerangka pemikiran Perdagangan anak ialah persamaan persepsi dari pengertian, korban, tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan perdagangan manusia. Serta melihat ketidakmampuan negara dalam menangani permasalahan domestiknya ditambah dengan dampak korban yang bukan hanya ada di India melainkan karena kejahatan perdagangan anak ini terorganisir dan bersifat transnasional sehingga korban juga dieksploitasi ke negara-negara terdekat, sebagai organisasi regional yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara-negara anggotanya, SAARC memiliki hambatan dalam menangani kasus ini.

I.6.4 Peranan


Menurut Marvin E. Shaw & Philip R. Costanzo, teori peran merupakan suatu teori hasil peleburan antara berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Peranan adalah suatu hubungan antara aktor dan posisi seseorang dalam masyarakat, dimana perilaku yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya pihak lain yang berhubungan dengan orang maupun aktor tersebut (Shaw ME & Costanzo PR, 1970; hal.132). Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu, Biddle dan Thomas juga memberikan interaksi sosial dari teori peranan menjadi dua yaitu aktor (orang yang memiliki suatu peran tertentu) dan target yang adalah sasaran yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktornya (Biddle BJ & Thomas EJ, 1996).

Dalam penelitian ini, melalui teori peranan SAARC sebagai organisasi regional di Asia Selatan berperan dalam menanggapi, memberikan kontribusi dan menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya, pada kasus ini yaitu India dalam menghadapi masalah perdagangan anak meskipun terkendala beberapa hambatan. Melalui definisi teori peranan tersebut. Aksi (*action*) dalam penelitian ini yang dimaksud adalah upaya nyata dari SAARC, Motivasi (*motivation*) dalam teori peranan ini merujuk pada alasan pendorong mengapa SAARC memiliki kontribusi dalam penyelesaian suatu isu di negara anggotanya dimana kepercayaan (*beliefs*) oleh SAARC pada India dapat segera tuntasnya permasalahan perdagangan anak dikarenakan India sebagai negara dengan wilayah, kepentingan dan pengaruh terbesar di Asia Selatan yang menjadi acuan di segala aspek bagi negara-negara anggota SAARC lainnya yang lebih kecil. Perasaan (*feelings*) dan sikap (*attitudes*) yang dimaksud dari teori peranan merujuk pada upaya yang dilakukan SAARC berdasarkan tujuan dan misi dari organisasi tersebut melalui tindakan nyata sesuai dengan misi dari pembentukan SAARC dan yang tertuang dalam *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* demi menjunjung tinggi nilai (*values*) kemanusiaan yang menjadi pedoman dari gerakan SAARC.

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik (Mas'ood M, 1984; hal.45). Seseorang yang menduduki posisi tertentu di harapkan akan berperilaku tertentu pula, harapan itulah yang membentuk peranan. Peranan dijalani dalam masyarakat oleh seseorang yang memiliki suatu posisi atau jabatan. Dikatakan sebuah peranan apabila mencakup beberapa hal yang antara lain (Soekanto S, 1982; hal.269) :

- a. Norma – norma adalah unsur didalam peranan yang dapat dihubungkan seseorang yang memiliki suatu posisi atau jabatan. Peranan disini memiliki arti sebuah rangkaian peraturan sebagai pedoman seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peranan merupakan sebuah kerangka konsep tentang tindakan apa yang dapat diambil oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga merupakan cerminan perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial dalam masyarakat. dan Upaya Pemerintah India Dalam Mengatasi Perdagangan Anak

1.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi landasan dalam penelitian ini, asumsi yang diambil penulis adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan Anak merupakan ancaman yang nyata dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia di masyarakat baik secara domestik maupun dalam tingkat global.
- b. Hambatan SAARC sebagai organisasi regional di Asia Selatan dalam memberikan peran maupun kontribusi sebagai organisasi bentukan kawasan dalam menghadapi perdagangan anak sesuai dengan *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* khususnya di India.

I.9 Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Rosdy R, 2003; hal.24). Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dilakukan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Hamidi, 2007; hal.6).

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk menganalisis permasalahan dan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran fenomena yang terjadi yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Metode deksriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana hambatan SAARC menghadapi perdagangan anak di India.

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dengan Bapak Benny Sukadis, S.Sos selaku koordinator penelitian di Lembaga Studi Strategis dan Studi Pertahanan Indonesia (LESPERSSI) yang memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Data Sekunder

Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan . Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran informasi beserta pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah serta laporan-laporan penelitian sebelumnya dan juga melalui artikel, surat kabar dan situs internet.

I.9.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis menggunakan dalam menganalisis data yang diperoleh untuk kepentingan penelitian, bersifat deskriptif kualitatif. Menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta dan data yang tersedia kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan.

I.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 Bab yang terdiri dari bab dan sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi pendahuluan, pendahuluan ini berisi sub-bab latar belakang mengenai penyebab terjadinya kasus. Sub-bab lainnya juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANGKAH PEMERINTAH INDIA UNTUK MENGHADAPI PERDAGANGAN ANAK DI INDIA PERIODE 2010 - 2012

Bab ini berisikan sejumlah sub-bab yang berisi antara lain faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah kasus kejahatan perdagangan anak di India, upaya pemerintah India untuk menghadapi perdagangan anak di India, kurangnya perhatian pemerintah India dalam mengatasi permasalahan perdagangan anak dan hak – hak anak yang menjadi korban perdagangan.

BAB III HAMBATAN SAARC DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN ANAK DI INDIA PERIODE 2010 – 2012.

Bab ini terdapat pula sub bab yang berisikan antara lain SAARC sebagai organisasi kawasan di Asia Selatan, peran dan upaya SAARC dalam menanggulangi masalah perdagangan anak di India periode 2010 – 2012 dan hambatan SAARC dalam menghadapi perdagangan anak di India periode 2010 – 2012.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah penulis lakukan dan saran-saran yang diberikan penulis terkait materi penelitian yang penulis ambil.